



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS DIKPORA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas pendidikan kabupaten/kota.
6. Satuan Pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota atau sebutan lainnya selanjutnya disebut dinas pendidikan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan dinas pendidikan.

BAB II

ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai satuan PNF.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar
- (3) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kota Denpasar
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan program PNF;
 - b. Pengembangan model/program PNF; dan
 - c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. PNF berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan PNF lain yang diperlukan masyarakat.
 - b. PAUD dengan bentuk layanan taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis;
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling sedikit melaksanakan:
 - a. Satu bentuk layanan PAUD
 - b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (3) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. Pengembangan model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. Uji terapan model pembelajaran/kurikulum/program PNF.
- (4) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. Pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (5) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Urusan tata usaha
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Pamong belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan tata usaha melaksanakan tugas administrasi satuan PNF.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Struktur organisasi satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Bupati/Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (3) Kepala, Urusan tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN PNF

Pasal 6

- (1) Satuan PNF menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pijak pengembangan satuan PNF menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB V

PEMBIAYAAN SATUAN PNF

Pasal 7

Pembiayaan Satuan PNF bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Provinsi
- c. APBN
- d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah

Pasal 8

Satuan PNF dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Satuan PNF mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar sepanjang yang mengatur tugas pokok dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2016

 WALIKOTA DENPASAR,


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,




RAI ISWARA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR DINAS DIKPORA KOTA
DENPASAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA